



**PUTUSAN**

**No. 34 K/AG/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**AHYADIN bin ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Jalan M. Suni RT. 09/RW 04 No. 18, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

Melawan:

**AGUSTINI binti MUSTAFA**, bertempat tinggal di Jalan Trisula, RT. 10 No. 92, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bengkayang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/08/XI/2003, tanggal 18 Nopember 2003;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama: 1. Hersi, umur 12 tahun, 2. Herviqei, umur 6 tahun, 3. Herfrizal, umur 5 bulan. Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Singkawang sampai bulan Juni 2011, setelah itu berpisah,

Hal: 1 dari 5 hal; Put: No; ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

4. Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak jujur terutama pada saat pernikahan Tergugat mengaku Duda, padahal Tergugat masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Djunainah padahal Tergugat saat itu berstatus Pegawai Negeri Sipil, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/gajinya kepada Penggugat dan untuk menutupi kebutuhan Penggugat, anak-anak termasuk Tergugat, Penggugatlah yang mencari, selain itu Tergugat mempunyai sifat cemburu dan tidak memahami pekerjaan Penggugat sebagai penjual Mie di Pasar;
5. Bahwa, selain hal tersebut di atas, Tergugat juga mempunyai sikap kasar dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata “sial” dan meninju dinding serta membentakkan kaki;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2011, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, yang pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut di atas, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah yang hingga sekarang sudah selama 3 bulan;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Agama Bengkayang agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kesatu Tergugat (AHYADIN bin ABDUL LATIP) terhadap Penggugat (AGUSTINI binti MUSTAFA);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Bengkayang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 288/Pdt.G/2011/PA.BKY. tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (AHYADIN bin ABDUL LATIP) terhadap Penggugat (AGUSTINI binti MUSTAFA);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Bengkayang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan putusan Nomor: 01/Pdt.G/2012/PTA.PTK. tanggal 04 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi No. 288/Pdt.G/2011/PA.BKY. Jo. No. 01/Pdt.G/2012/PTA.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 03 Juli 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 04 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat keterangan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang No. 288/Pdt.G/2011/PA.BKY. jo No. 01/Pdt.G/2012/PTA.PTK. tanggal 20 Juli 2012;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 34 K/AG/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak teliti dan hati-hati dalam memeriksa berkas perkara dan dalam memutuskan perkara tersebut oleh karena bukti surat berupa Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: TBL/59/VI/2011/ RESTA.PTK/SEK.BARAT tanggal 22 Juni 2011 atas nama Ahyadin sebagai pelapor tidak dijadikan pertimbangan hukum (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tidak mempertimbangkan Pasal 134 yang berbunyi: “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut”;

Sedangkan fakta di persidangan mengungkapkan bahwa saksi 1, Susanti binti Ismail adalah Ibu Kandung Termohon Kasasi dan saksi 2 Sri Astina binti A. Rani Hasan adalah Bibi Termohon Kasasi bahwa kedua saksi tersebut tidak dekat dengan Pemohon Kasasi oleh karena kesaksian mereka tidak adil dan memihak kepada Termohon Kasasi. Sebab sebagaimana diatur dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada penjelasan Pasal 22 ayat (2) dijelaskan sebagai berikut: “Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke -1 sampai dengan ke-2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum judex facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kewenangan, dimana pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AHYADIN bin ABDUL LATIF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AHYADIN bin ABDUL LATIF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 34 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DARUL HUSNI, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Ketua;**

Ttd.

**Hakim-Hakim Anggota;**

Ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

Ttd.

**Prof.Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**

Biaya Kasasi:

**Panitera Pengganti;**

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-

**Drs. DARUL HUSNI, SH., M.H.I.**

3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i ... Rp489.000,- +

Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP: 19590414 198803 1 005

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)